

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI KOTA SURABAYA

Heny Nur Fitria

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

hennynurfitriaaa10@gmail.com

Abstract

The main function of the DPRD is to control the running of the government in the regions, while with regard to the legislative function, the position of the DPRD is not a dominant actor. The dominant power holder in the legislative field is the Governor or Regent/Mayor. Even in Law No.23 year 2014, Governors and Regents, Mayors are required to submit a draft Regional Regulation and stipulate it as a Regional Regulation with the approval of the DPRD. This means that the DPRD only acts as a controller that can approve or even reject at all or approve certain changes. However, many facts show that there are still many Parliament members who do not have comprehensive capabilities in carrying out supervisory functions which results in not being able to function properly. This phenomenon also occurs in the Palembang City Parliament where there are still many Parliament members who do not know how to carry out the supervisory function which is one of their main tasks.

Keywords: Implementation; Policy; Regional Government

Abstrak

Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur atau Bupati/Walikota. Bahkan dalam UU No.23 tahun 2014, Gubernur dan Bupati/Walikota diwajibkan mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD. Artinya, DPRD itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui atau bahkan menolak sama sekali ataupun menyetujui dengan perubahan - perubahan tertentu. Namun, banyak fakta menunjukkan masih banyaknya anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan yang komprehensif dalam menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan tidak dapat berjalan baik fungsi pengawasan tersebut. Fenomena tersebut terjadi juga di DPRD Kota Surabaya dimana masih banyak anggota DPRD yang tidak tahu bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu tugas utama mereka.

Kata kunci: Implementasi; Kebijakan; Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berbentuk Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik dan Sistem Pemerintahan yaitu Presidensial. Dalam Negara Demokrasi pastinya memiliki kekuasaan disetiap daerah. Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) dapat dimasukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah namun tidak kewenangan Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan", namun perubahan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah [1].

Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) dapat dimasukan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah namun tidak kewenangan Dewan perwakilan Rakyat (DPRD) tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan", namun perubahan sekali-sekali dapat mengajukan usul inisiatif sendiri mengajukan rancangan Peraturan Daerah. Membahas mengenai fungsi pengawasan tentu akan terjadi kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi lain

DPRD harus mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan pemerintahan daerah, dan melakukan pembelaan terhadap rakyat, karena DPRD menyalurkan aspirasi menerima pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian. Namun, tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud yang akhirnya berujung pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut. Sebab DPRD bukan lembaga teknis yang menjalankan peraturan, melainkan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah itu, sementara justru dalam upaya menjalankan program kerja daerah itulah terjadi benturan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah.

Fungsi DPRD dan fungsi pengawasan DPRD yang dimaksud diatas dijalankan dalam kerangka representasi (mewakil) rakyat. Pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan agar bertujuan dapat dicapai secara optimal dan dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, baik yang dilakukan melalui peraturan daerah, keputusan walikota, ternyata berimplikasi terhadap keluaran (output) hasil program pembangunan dan pelayanan umum. Dengan dilakukan pengawasan maka semua kegiatan dapat dikendalikan bahkan dapat menghindarkan dari penyimpangan dan penyelewengan.

Pengawasan yang bersifat administratif ini dalam paradigma manajemen kebijakan sangat berguna untuk melihat sejauhmana kebijakan telah terimplementasikan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pemanfaatannya. Hal ini dapat dipahami bahwa pengawasan pada hakikatnya suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah diterapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Semua itu bertujuan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian dan tujuan-tujuan.[2]

Kebijakan dan Implementasi kebijakan diartikan berbeda, kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansinya yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur dan lainnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal. Implementasi kebijakan, suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu / pejabat / kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.[3] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-Undang dan sumber hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd

Implementasi fungsi pengawasan DPRD Kota Surabaya dalam kebijakan pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan cukup baik, dikatakan cukup baik karena masih adanya fungsi pengawasan DPRD yang belum terlaksana secara optimal. Dari hasil observasi diperoleh data dari intens.news dan orator.id di periode tahun 2014-2019 yang menyatakan kurang dari 50%+1 jumlah anggota DPRD Kota Surabaya yang hadir atau pelaksanaan paripurna yang dihadiri langsung Walikota Surabaya hari itu tidak kourum. dan juga tidak semua anggota DPRD Kota Surabaya yang termasuk yang membidangi SKPD hadir dalam setiap kunjungan kerja, Itu artinya masih ada anggota DPRD Kota Surabaya yang kurang dapat memanfaatkan kegiatan pengawasan rapat kerja dan kunjungan kerja ini secara optimal, dilihat dari indikator Kurang aktifnya beberapa anggota DPRD kota Surabaya dalam bentuk pengawasan yang telah dilakukan tentu saja akan mempengaruhi kinerja pengawasan DPRD.[4]

Sementara itu masih ada pemerintah daerah belum melakukan mekanisme dengar pendapat (hearing) dengan pemerintah terkait dengan satu masalah yang genting bukan berarti pelaksanaan pengawasan menjadi kendor, kegiatan pengawasan yang dilakukan secara efektif mulai dari perencanaan dan pelaksanaan dilapangan akan dapat mesnghidarkan dari kesalahan atau hambatan implementasi kebijakan. Seperti kita ketahui bersama fungsi dan tugas pokok para anggota badan legislatif adalah melakukan pengawasan, membuat produk legislasi dan mengesahkan anggaran pemerintahan namun hal tersebut masih saja terjadi tentunya diakibatkan oleh kurang optimalnya dalam implementasi fungsi pengawasan DPRD [5].

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang dari kekuasaan Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mensejahterakan rakyat seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena DPRD juga merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi yang bisa merugikan daerah itu sendiri yang berimplikasi pada kerugian negara.[6]

Implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat. Adapun faktor yang menghambat antara lain perbedaan kemampuan anggota DPRD sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan, perbedaan orientasi politik masing-masing anggota DPRD sehingga menimbulkan pengawasan lebih bersifat kekuasaan, tumpang tindih dalam fungsi pengawasan sehingga melemahkan semangat dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan yang dimaksud sudah tentu ditangani oleh pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (2) disebutkan : Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan

DPRD bersama-sama tapi dalam tugas dan fungsi yang berbeda sehingga terwujud Pemerintahan daerah yang baik [7].

Fungsi DPRD :

- a) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama - sama Kepala Daerah.
- b) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- c) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Lebih diperinci mengenai fungsi DPRD maka lingkup fungsi pengawasan DPRD Kab/kota, antara lain :

- a) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- b) Pengawasan terhadap pelaksanaan bupati/walikota
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang lainnya
- d) Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD kab/kota
- e) Pengawasan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.
- f) Pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- g) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan laporan

keuangan

oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Fungsi DPRD dan fungsi pengawasan DPRD yang dimaksud diatas dijalankan dalam kerangka representasi (mewakil) rakyat. Pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah dilakukan agar bertujuan dapat dicapai secara optimal dan dalam proses pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, baik yang dilakukan melalui peraturan daerah, keputusan walikota, ternyata berimplikasi terhadap keluaran (output) hasil program pembangunan dan pelayanan umum. Dengan dilakukan pengawasan maka semua kegiatan dapat dikendalikan bahkan dapat menghindarkan dari penyimpangan dan penyelewengan.

Pengawasan yang bersifat administratif ini dalam paradigma manajemen kebijakan sangat berguna untuk melihat sejauhmana kebijakan telah terimplementasikan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan pemanfaatannya. Hal ini dapat dipahami bahwa pengawasan pada hakikatnya suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah diterapkan, menentukan dan mengukur penyimpangan - penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Semua itu bertujuan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian dan tujuan-tujuan.

Kebijakan dan Implementasi kebijakan diartikan berbeda, kebijakan pemerintah dapat diartikan setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama

instansinya yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur dan lainnya) dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal.

Implementasi kebijakan, suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat/kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Realitas saat ini menunjukkan bahwa sering gagalannya suatu kebijakan bukan disebabkan oleh tidak tepatnya tujuan atau target yang dirumuskan, tetapi lebih sering diakibatkan oleh lemahnya proses implementasi yang sering tidak transparan. Pada implementasinya, fungsi pengawasan perlu diatur sebaik-baiknya, sehingga tidak menimbulkan akses yang berlebihan terhadap implementasi kebijakan eksekutif, dan nanti justru membuat kebijakan tidak berjalan secara efektif. Mekanisme dan bentuk pengawasan harus menghadirkan suasana dinamis dalam kemitraan bersama sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Fungsi Pengawasan oleh DPRD kota Surabaya dalam Kebijakan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi fungsi pengawasan tersebut belum dimaksimalkan oleh DPRD Kota Surabaya dalam mengawasi kebijakan Pemerintah. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Bentuk pengawasan yang telah dilakukan melalui rapat kerja dan telah dilaksanakan dengan baik namun tingkat kehadiran anggota DPRD masih belum optimal. Faktor yang menghambat fungsi pengawasan DPRD dalam kebijakan Pemerintah Daerah antara lain perbedaan kemampuan anggota DPRD sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan, perbedaan orientasi politik masing-masing anggota DPRD sehingga menimbulkan pengawasan lebih bersifat kekuasaan, tumpang tindih dalam fungsi pengawasan sehingga melemahkan semangat dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Seperti diketahui bersama fungsi dan tugas pokok para anggota badan legislatif adalah melakukan pengawasan, membuat produk legislasi dan mengesahkan anggaran pemerintahan namun hal tersebut masih saja terjadi tentunya diakibatkan oleh kurang optimalnya dalam Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD. Agar Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD kota Surabaya lebih optimal maka saya memberi saran, untuk meningkatkan keaktifan anggota DPRD dalam melaksanakan rapat kerja maka, sebaiknya fraksi-fraksi menerapkan peraturan disiplin partainya terhadap anggota yang teridentifikasi kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Daftar Bacaan

- [1] A. S. Maggalatung, "Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2015, Accessed: Oct. 10, 2022. [Online]. Available: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/237>
- [2] Ashford.edu, "Writing a Literature Review ," 2019.
- [3] T. Michael, "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law," *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5, no. 1, 2020, doi: 10.26623/jic.v5i1.2222.

- [4] P. Praptomo, “). Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kumpulan Jurnal Mahasiswa ,” 2016.
- [5] D. Andani, “Perencanaan Pembangunan Berbasis E-Planning Di Kabupaten Subang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 2019, Accessed: Oct. 10, 2022. [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3088>
- [6] T. Michael, “HUMANITY IN THE ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION LAWS,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, vol. 2, no. 2, 2019, doi: 10.30996/jhbbc.v2i2.2597.
- [7] I. A. Permatasari, “Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). ,” *The Journalish: Social and Government*, vol. 1, no. 1, pp. 33–37, 2020.